



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. M. Yamin Gedung Museum, Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat
MALINAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 1487/08/DSz/X/2016

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PESIQ KIMET MADING
DESA SUNGAI BARANG KECAMATAN KAYAN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

Menimbang : a. Bahwa Desa Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten MALINAU Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PESIQ KIMET MADING namun belum memiliki izin Operasional;

- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PESIQ KIMET MADING Desa Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten MALINAU dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) PESIQ KIMET MADING Desa Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten MALINAU terhitung mulai Tanggal 02 Oktober 2016 s.d 02 Oktober 2018.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) PESIQ KIMET MADING Desa Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 01 Oktober 2016



Tembusan : Yang terhormat.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Bupati Malinau di Malinau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di Malinau;
4. Camat Kayan Selatan di Kayan Selatan;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kayan Selatan di Kayan Selatan;
6. Arsip.